



Kedudukan Hak Asuh Anak Terhadap Cerai Gugat

(Studi Kasus Nomor Putusan (2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk)

Devi Tri Utami¹, Anwar Sadat²

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: devitriutami@umnaw.ac.id, anwarsadat.hrp@umnaw.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Divorce through litigation has various legal consequences, one of which is related to child custody (*hadhanah*). This study aims to analyze the factors causing litigation divorce, the application of child custody after divorce, and the implementation of mediation in Decision Number 2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk reviewed from Islamic Law and Civil Law. The research method used is normative legal research with a qualitative juridical approach through literature study and interviews. The results of the study indicate that litigation divorce is not only caused by normative reasons, but also non-juridical factors such as household disharmony, lack of communication, economic problems, and domestic violence. In this case, the judge determined that child custody rests with the mother based on the principle of the child's best interests. The father's right to meet and provide affection to the child is still guaranteed. The implementation of mediation did not run optimally due to the defendant's absence even though the judge had provided peace advice. Thus, the determination of child custody is in accordance with the principles of Islamic Law and Civil Law. The protection and interests of children are the main considerations in the decision.

Keywords: Divorce Lawsuit, Child Custody, Mediation, Religious Cour.

ABSTRAK

Perceraian melalui cerai gugat menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab cerai gugat, penerapan hak asuh anak pasca perceraian, serta pelaksanaan mediasi dalam Putusan Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai gugat tidak hanya disebabkan oleh alasan normatif, tetapi juga faktor non-yuridis seperti ketidakharmonisan rumah tangga, kurangnya komunikasi, persoalan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perkara tersebut, hakim menetapkan hak asuh anak berada pada ibu berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hak ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tetap dijamin. Pelaksanaan mediasi tidak berjalan optimal akibat ketidakhadiran tergugat meskipun hakim telah memberikan nasihat perdamaian. Dengan demikian, penetapan hak asuh anak telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam dan Hukum Perdata. Perlindungan dan kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam putusan tersebut.

Kata Kunci: Cerai Gugat, Hak Asuh Anak, Mediasi, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum, salah satunya mengenai hak asuh anak. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Orang tua tetap berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak meskipun terjadi perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak merupakan akibat hukum dari perceraian. Dalam praktik peradilan, hak asuh anak yang belum mumayyiz umumnya diberikan kepada ibu dengan tetap membebankan biaya pemeliharaan kepada ayah. Pengadilan berwenang menentukan hak asuh anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencerminkan kompleksitas permasalahan rumah tangga di wilayah tersebut.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta pendapat para ahli terkait hak asuh anak pasca perceraian. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung oleh wawancara dengan hakim, advokat, tokoh agama, dan pihak cerai gugat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara untuk memperoleh gambaran empiris. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif guna menggambarkan penerapan hak hadhanah anak pasca perceraian berdasarkan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat dalam Putusan Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Perkara cerai gugat Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk di Pengadilan Agama Kelas IA Lubuk Pakam menunjukkan bahwa perceraian terjadi akibat berbagai persoalan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan, seperti ketidakharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, persoalan ekonomi, serta kekerasan dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah sejak tahun 2019 dan telah dikaruniai seorang anak. Kehidupan rumah tangga yang semula harmonis mulai diwarnai perselisihan sejak tahun 2021, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama pada awal tahun 2023. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir, sering berkata kasar, serta melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak membuahkan hasil, bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya harapan untuk

hidup rukun kembali sehingga Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Secara yuridis, alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Dasar hukum lain yang digunakan hakim meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan keterangan hakim, faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam umumnya meliputi ketidakharmonisan rumah tangga, pengabaian tanggung jawab suami, gangguan pihak ketiga, masalah ekonomi, krisis akhlak, kekerasan jasmani dan mental, kawin paksa, serta perkawinan di bawah umur. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa cerai gugat tidak hanya disebabkan oleh alasan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan psikologis para pihak dalam rumah tangga.

Penerapan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian pada Perkara Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Dalam perkara Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk, penetapan hak asuh anak pasca perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibu. Anak hasil perkawinan para pihak masih berusia 4 tahun sehingga secara hukum dan psikologis masih membutuhkan kasih sayang serta pengasuhan seorang ibu. Berdasarkan pembuktian di persidangan, Penggugat dinilai layak dan mampu menjalankan kewajiban hadhanah serta terbukti merawat anak dengan baik. Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Hak asuh ditetapkan kepada ibu tanpa menghilangkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan kasih sayang. Ayah tetap diberikan hak untuk mengunjungi dan berinteraksi dengan anak. Penetapan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam dan hukum perdata yang mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Proses Mediasi dalam Perkara Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Dalam perkara cerai gugat Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil. Penggugat hadir didampingi kuasa hukum dan mengajukan bukti surat berupa akta nikah dan akta kelahiran serta menghadirkan dua orang saksi. Dari pembuktian terungkap adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan akibat Tergugat tidak memberi nafkah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Majelis Hakim menilai rumah tangga para pihak telah mengalami broken marriage dan tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, gugatan cerai

dikabulkan secara verstek. Talak satu ba'in sughra dijatuhkan kepada Tergugat. Hak asuh anak yang masih berusia 4 tahun ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung. Tergugat tetap diberikan hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

SIMPULAN

Cerai gugat dalam Putusan Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk terjadi karena perselisihan berkelanjutan, kelalaian tanggung jawab suami, masalah ekonomi, serta kekerasan, yang telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Perdata. Hak asuh anak yang belum mumayyiz ditetapkan berada pada ibu sesuai Pasal 105 KHI dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah dan tanggung jawab terhadap anak. Pelaksanaan mediasi telah dilakukan sesuai prosedur hukum namun tidak berhasil karena konflik yang berkepanjangan dan kurangnya itikad baik salah satu pihak. Meskipun gagal, mediasi tetap menjadi instrumen penting dalam penyelesaian perkara perceraian secara damai.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fikh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Nuruddin, *Hukum Islam tentang Anak dan Pengasuhannya*, Yogyakarta: UII Press, (2016).
- Atmasasmita R, *Problem kenakalan anak-anak remaja*, Bandung: Armico, (1983).
- Bustanul Arifin, *Reorientasi pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, (1994).
- Dani Sintara, Halimatul Maryani, dan Tri Reni Novita, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi Fakultas Hukum UMN AL Washliyah*, Medan, 2024.
- Fakhrurrazi, & Istianah, N, *Hak asuh anak dalam tinjauan hukum Islam*, Surabaya: Laksana, (2017).
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, (1971).
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: P.T. Alumni. 2012.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Tim Permata Press, (2003).
- Mansari, *Hukum perlindungan anak dalam Islam dan hukum positif*, Jakarta: Sinar Grafika, (2018).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rofiq, H. A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2015).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2000)
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, (2014).

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2008).

Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2017.

Syarifuddin, A., & Di Indonesia, H.P.I, *Antara Fiqh Munakat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (2006).

Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2010).

United Nations General Assembly, *Conventions on the Rights of the Child*, Article:3 Ayat (1), 1989.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2016.

Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, Andi Heridah, *Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup*. Jurnal Litigasi Amsir, Volume 9 No, 2. Februari 2022.